

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Hukum Islam penetapan asal usul anak dapat dilakukan dengan cara pengakuan (*istilhaq*) dan pembuktian (*al-bayyinah*). Sedangkan dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga diatur tata cara agar anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah agar bisa *dinasab*-kan dengan ayah biologisnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dijelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa, Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Dalam penetapan asal usul anak bagi yang beragama islam berlaku Hukum Perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama. Karena Perkara penetapan asal usul anak ini merupakan perkara *Volunteer* maka pemeriksaan sama dengan perkararan *Volunteer* lainnya dengan produk penetapan, bukan suatu putusan.

Dari penetapan Pengadilan Agama inilah yang menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran untuk anak tersebut, untuk yang memerlukan.

Berbicara mengenai asal usul anak sejalan dengan pembahasan mengenai anak yang sah, karena anak sah memiliki *nasab* (asal usul) dengan ayahnya yang sah dengan adanya perkawinan yang sah juga, sehingga yang merupakan objek dari perkara permohonan penetapan asal usul anak adalah anak luar kawin yang hubungan *nasabnya* dengan ayah biologisnya belum jelas ataupun pernikahannya tidak diakui dalam hukum positif atau nikah dibawah tangan. Terjadinya perkara penetapan asal usul anak salah satunya disebabkan karena adanya perkawinan dibawah tangan atau nikah siri. Praktik perkawinan seperti ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 2. Praktik perkawinan yang seperti ini menyebabkan pasangan suami istri tersebut tidak memiliki bukti bahwa telah berlangsungnya pernikahan berupa akta nikah. Perkawinan dilakukan hanya berdasarkan hukum agama saja, tanpa ada pencatatan oleh KUA yang berwenang dalam hal ini.<sup>1</sup>

Problematika di masyarakat masih banyak terjadi mengenai penyimpangan penyimpangan misalnya melakukan perkawinan Sirri (nikah secara diam-diam) atau tidak dicatatkan menurut perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 345.

berlaku, Misalnya melakukan perkawinan Sirri atau tidak dicatatkan di dalam KUA sehingga anak yang lahir tersebut dianggap sebagai anak luar nikah.

Salah satunya, Perkawinan Poligami di bawah tangan atau nikah siri Poligami ini terjadi biasanya dikerenakan suami tidak mendapatkan izin berpoligami dari istri pertamanya sesuai dengan dasar hukum poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur secara jelas mengatakan bahwa: Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Al- Quran dijelaskan Apabila ia tidak mampu berlaku adil maka janganlah ia melakukan poligami. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِحْتُمْ وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>2</sup>

Berlaku adil dalam Hukum Perdata salah satunya meminta izin kepada istri pertama untuk melakukan poligami. Sehingga ditempuhlah jalan untuk perkawinan dibawah tangan atau nikah siri.<sup>3</sup> Terjadinya perkawinan dibawah tangan atau nikah siri menimbulkan dampak hukum terhadap permasalahan

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015).

<sup>3</sup> Masykurotus Syarifah, “Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Yustitia* Vol. 1 (2018): hlm. 30-31.

status anak yang lahir pada pernikahan tersebut dan juga hubungan anak dengan orang tuanya.

Negara tidak mengakui anak tersebut karena ia lahir dari hubungan yang tidak sah menurut hukum. Maka jelas di dalam UU No 1 tahun 1974 bahwasanya anak luar nikah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya dengan demikian hal tersebut mengakibatkan kedudukan anak luar nikah tidak mendapatkan jaminan hidup, jaminan pendidikan dan tidak mendapatkan harta warisan di samping permasalahan itu anak luar kawin juga selalu dipandang dengan stigma negatif ditengah masyarakat banyak.

Ketika suatu pernikahan tidak tercatat, maka pasangan suami istri tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, asalkan dengan syarat dan rukun nikah telah sesuai dengan hukum islam, dan dengan itu juga apabila suatu pernikahan tersebut dikaruniai anak maka status anak juga berubah menjadi status anak yang sah. Lain halnya ketika suatu permohonan isbat nikah ada sebagian pihak yang dirugikan, contohnya permohonan isbat nikah perkawinan secara dibawah tangan atau nikah siri dengan istri kedua alias poligami. Hal ini jelas merugikan pihak lain yaitu istri pertamanya yang keberatan dengan pernikahan dibawah tangan oleh suaminya dengan istri kedua tersebut. Permohonan isbat nikah seperti ini jelas akan ditolak oleh Pengadilan Agama sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 2018 menyebutkan “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri

meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat mengajukan permohonan asal usul anak”. Sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 2018 bahwasanya pernikahan poligami dibawah tangan tidak dapat di isbatkan bahkan untuk kepentingan anak tersebut. Oleh karena itulah adanya Permohonan Penetapan Asal Usul Anak.

Penetapan asal usul anak sangat penting bagi seorang anak untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban keperdataan lain seperti hak untuk mendapatkan warisan, kewajiban orang tua dalam mengurus dan memelihara anak, pengangkatan wali, hibah, wasiat, status mahrom dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pasangan suami istri yang beragama islam yang ingin mengajukan penetapan asal usul anak dapat mengajukan perkaranya ke Peradilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49, dalam penjelasannya disebutkan bahwa, kewenangan Peradilan Agama diperluas meliputi: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infak; h) shadaqah; dan I) ekonomi syariah.

---

<sup>4</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum orang dan keluarga: perspektif hukum perdata barat/BW, hukum Islam, dan hukum adat*, Revised ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 40.

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Implikasi hukum bagi anak yang lahir akibat nikah dibawah tangan (nikah sirri) adalah tidak adanya kekuatan hukum bagi anak tersebut tentang siapa sebenarnya ayahnya.<sup>5</sup> Pencatatan perkawinan dianggap sangat penting karena diatur oleh negara sebagai wujud bentuk hukum progresif agar perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hukum positif di Indonesia mengenai hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “Anak berhak mengetahui orang tuanya”. Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak.<sup>6</sup> Asal-usul anak ini dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran. Tentunya bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah baik dimata Agama atau dimata hukum untuk mendapatkan Akta Kelahiran tidaklah sulit tinggal mengurus beberapa persyaratan yang ada sehingga anak dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan hifdlun nasl (pemeliharaan keturunan) dengan segala akibat hukumnya.

Problematika terjadi di masyarakat jika perkawinan poligami tidak dicatatkan menurut hukum yang berlaku dan dapat dikatakan sebagai

---

<sup>5</sup> M. Anshary M. K, *Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perubahan kedua menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014,” 2014.

perkawinan yang tidak sah, untuk mengetahui asal-usul anak tersebut harus melalui putusan atau penetapan Pengadilan Agama sesuai aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan tidak semua putusan yang dikabulkan pengadilan agama sesuai dengan harapan yaitu si anak mendapatkan nasab si ayah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 disebutkan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU perkawinan no 1 tahun 1974 lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia no 3019 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya.<sup>7</sup>

Menurut Putusan MK ini ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya sehingga Ayat tersebut harus dibaca Anak yang dilahirkan perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010

Kemudian penulis menemukan dua putusan Pengadilan Agama yang berbeda mengenai Penetapan Asal Usul Anak yang merupakan permohonan dari perkawinan poligami dibawah tangan, yang mana dalam putusan Pengadilan Agama yakni Pengadilan Agama Bojonegoro pada putusan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn, menetapkan pada amar putusannya bahwa si anak adalah anak biologis dari pemohon I atau anak biologis dari suami. Adapun keputusan pengadilan Agama Banjarmasin pada putusan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm, menetapkan pada amar putusannya anak menjadi anak yang sah dari pemohon I dan II atau anak yang sah dari kedua pasangan.

Sedangkan menurut pendapat ulama fiqih kontemporer, yaitu Wahbah Az Zuhaili, nasab anak dihubungkan kepada ibunya secara pasti berdasarkan kelahiran baik berdasarkan syariat maupun tidak. Sedangkan sebab-sebab nasab anak dihubungkan kepada ayahnya yaitu berdasarkan perkawinan sah, perkawinan fasid, Wat'i syubhat atau pengakuan.<sup>9</sup>

Asal-usul anak dianggap sah menurut pandangan Hukum Islam apabila memenuhi empat syarat yaitu :

1. Kehamilan bagi seorang istri bukanlah hal yang mustahil.
2. Tenggang waktu antara perkawinan dan kelahiran anak minimal enam bulan hal ini merupakan ijma' ulama hukum Islam.
3. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 681.

4. Suami tidak mengingkarinya melalui lembaga Lian.<sup>10</sup>

Beberapa ketentuan atau syarat untuk menganggap anak itu sah atau tidaknya salah satunya yakni berdasarkan batas minimal kehamilan sampai anak itu lahir dari hasil akad kedua orang tuanya yaitu selama enam bulan atau 180 hari. Lalu disebutkan dalam hadis (al-walad li al-firasy) yang bahwasanya Anak adalah hak laki-laki yang memiliki tempat tidur suami yang sah dengan syarat-syarat yang salah satunya adalah tersebut harus dilahirkan setelah enam bulan dari waktu pernikahan.<sup>11</sup>

Anak yang lahir diluar ketentuan batas minimal kehamilan yaitu enam bulan, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin, anak luar kawin hanya dipertalikan nasabnya kepada ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Ditegaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang menyebutkan bahwa "*anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".<sup>12</sup>

Hal ini menjadi menarik perhatian saya sebagai penulis menemukan permohonan Penetapan Perkara tentang asal usul anak dimana adanya perbandingan atau disparitas antara penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn yang mana dalam amar putusannya menyatakan nasab sang anak hanya anak biologis dari sang ayah dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm pada amarnya menyatakan nasab sang anak yaitu anak yang sah.

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, Edisi 1., cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>11</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadi, 1993), hlm. 158.

Melihat dari suatu masalah yang sama akan tetapi hasil yang berbeda dari kedua pengadilan, yang mana dalam aturannya. Meninjau dari peraturan diatas artinya ada sebuah ketidakpastian hukum dalam aturannya pada penetapan nasab sang anak pada permohonan penetapan asal usul anak, maka dari itu saya ingin mengkaji lebih dalam mengenai penetapan asal usul anak mengacu pada kedua putusan pengadilan yang berbeda tersebut, pada karya tulis ilmiah berupa proposal skripsi yang berjudul “ Penetapan Nasab Pada Perkara Asal Usul Anak Nikah Siri Poligami ( Disparitas Putusan Hakim Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm) ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merinci rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan asal usul anak terhadap putusan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm ?
2. Bagaimana analisis perbedaan hukum penetapan nasab anak biologis dan anak yang sah pada putusan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm ditinjau dari hukum positif dan hukum islam ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tidak lain untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan penetapan asal usul anak terhadap putusan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm.
2. Mengetahui penetapan anak biologis dan anak yang sah pada putusan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam

### D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik untuk penulisan pada khususnya dan untukorang lain pada umumnya, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata khususnya berkenaan dengan perkara penetapan asal usul anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan refrensi bagi para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan. Serta mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga islam.

## E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman penafsiran karena luasnya makna kata pada judul penelitian ini, maka perlu diperlukan adanya batasan-batasan istilah dengan sebagai berikut:

1. Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara<sup>13</sup> Putusan yang dimaksud pada penelitian ini adalah produk Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dan Banjarmasin dalam putusan Nomor anak Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm.
2. Penetapan adalah salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Penetapan merupakan keputusan atas perkara permohonan.<sup>14</sup> Penetapan yang dimaksud pada penelitian ini adalah penetapan asal usul anak hasil nikah siri poligami.
3. Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya.<sup>15</sup>
4. Nikah siri adalah nikah yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), namun dapat dikatakan sah secara agama.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> A.Rasyid Roihan, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 203.

<sup>14</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan agama di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 167.

<sup>15</sup> Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 62.

<sup>16</sup> Masjufuk Zuhdi, "Mimbar Hukum." 8. Lihat pada *Hukum Perkawinan Indonesia*, 25

5. Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitroh manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>17</sup>
6. Disparitas berasal dari dua kata yaitu Dis dan Paritas. Dis artinya tidak, sedangkan Paritas berarti kesamaan, kemiripan atau kesepadanan.<sup>18</sup>

#### F. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang penetapan asal usul anak telah banyak di teliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Telaah pustka itu sendiri beruntuk mendiskripsikan beberapa karya imlmiah mengenai pebagian harta bersamam, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang akan berguna sebagai batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Penelitian yang berkaitan tentang pembagian harta bersama diantaranya adalah :

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA NOMOR: 69/PDT.P/2020/PA.SAK TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK”, yang ditulis oleh Dewi Arista Hanifah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian tersebut mengkaji tentang putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tentang penetapan asal usul anak yang

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 5.

<sup>18</sup> Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1126.

merujuk pada alasan hakim dalam penetapan asal usul anak dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan tersebut.<sup>19</sup>

*Kedua*, Tesis yang berjudul “PENETAPAN ASAL USUL ANAK PASANGAN NIKAH SIRI PRESFEKTIF HUKUM PROGRESIF (STUDI PENETAPAN NOMOR: 359/Pdt. P/2018/PA. PO)”, yang ditulis oleh Indah Fatmawati, Mahasiswi PASCASARJANA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana metode penemuan hukum seorang hakim terhadap dikabulkannya permohonan pengesahan asal-usul anak pasangan nikah siri dalam penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO.<sup>20</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang berjudul, “PENGESAHAN ASAL-USUL ANAK LUAR NIKAH (DISPARITAS PENETAPAN HAKIM NOMOR 151/PDT.P/2020/PA.CBN DAN PENETAPAN NOMOR 40/PDT.P/2017/PA.BKY)”, yang ditulis oleh Abdul Rohim, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta. Penelitian ini mengkaji tentang perbedaan dua perkara yang salah satunya diterima pengadilan dan yang satunya ditolak mengenai penetapan asal usul anak, yang ditinjau dari hukum positifnya dan hukum islam.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Dewi Arista Hanifah, “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA NOMOR: 69/PDT.P/2020/PA.SAK TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK”, *skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

<sup>20</sup> Indah Fatmawati, “PENETAPAN ASAL USUL ANAK PASANGAN NIKAH SIRI PRESFEKTIF HUKUM PROGRESIF (STUDI PENETAPAN NOMOR: 359/Pdt. P/2018/PA. PO)”, *Tesis* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022).

<sup>21</sup> Abdul Rohim, “ PENGESAHAN ASAL-USUL ANAK LUAR NIKAH (DISPARITAS PENETAPAN HAKIM NOMOR 151/PDT.P/2020/PA.CBN DAN PENETAPAN NOMOR 40/PDT.P/2017/PA.BKY)”, *Skripsi* ( Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN), 2022 )

*Keempat*, Skripsi berjudul “ PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BARABAI TENTANG PROSEDUR PENETAPAN ASAL USUL ANAK, yang ditulis oleh Nail Auni Rabihah (1001111116) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. penelitian ini lebih tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Klas IB Barabai tentang perkara asal usul anak, mulai dari motivasi pengajuan perkara penetapan asal usul anak, penolakan penetapan asal usul anak, kendala dalam penetapan asal usul anak serta tinjauan hukum Islam dan Positif dalam perkara penetapan asal usul anak. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang penting atau tidaknya Pembuktian asal usul anak dan apakah alasan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Rantau sebagai dasar pertimbangan mengabulkan atau menolak permohonan penetapan asal usul anak.<sup>22</sup>

*Kelima*, Skripsi yang berjudul “PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KANDANGAN TENTANG ASAL USUL ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 0021/PDT.P/2015/PA.KDG), yang ditulis oleh Ahmad Jumaidi (1201110024) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, penelitian ini menitikberatkan pada analisis penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg. Perbedaan pada skripsi ini adalah penulis lebih menitikberatkan pada masalah Pendapat Hakim Pengadilan

---

<sup>22</sup> Nail Auni Rabihah, “PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BARABAI TENTANG PROSEDUR PENETAPAN ASAL USUL ANAK”, *skripsi* (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin 2015).

Agama Rantau tentang penting atau tidaknya Pembuktian asal usul anak dan apakah alasan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Rantau sebagai dasar pertimbangan mengabulkan atau menolak permohonan penetapan asal usul anak.<sup>23</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari sumber bahan-bahan perpustakaan.<sup>24</sup> Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau paparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.<sup>26</sup> Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai hasil produk

---

<sup>23</sup> Ahmad Jumaidi, "PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KANDANGAN TENTANG ASAL USUL ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 0021/PDT.P/2015/PA.KDG)". *Skripsi* (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin 2015).

<sup>24</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 2006, hlm. 1-2.

<sup>26</sup> Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 197.

Pengadilan Agama berupa putusan, pertama putusan hakim nomor 529 Pdt.P/2021/PA.Bjn dan nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) yang artinya penelitian dilakukan melalui pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan<sup>27</sup>, sehingga peneliti dapat memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan mengujinya penerapannya dengan menganalisis putusan hakim nomor 529 Pdt.P/2021/PA.Bjn dan nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm. Mengenai asal usul anak hasil nikah poligami dibawah tangan yang kemudian hal tersebut di analisis dari tinjauan hukum islam terhadap aspek nasab anak.

## 2. Sumber Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Perkawinan Nomor 55 tentang asal usul anak
- 2) Salinan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn
- 3) Salinan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm

---

<sup>27</sup> Fajar ND, *Dualisme penelitian hukum*, hlm. 187.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku fiqih dan buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan literatur lainnya yang membahas persoalan terkait penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilahistilah hukum dan kamus umum Bahasa Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- a. Tempat Pengumpulan Bahan Hukum
    - 1) Perpustakaan Daerah Banjarmasin
    - 2) Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
    - 3) Perpustakaan Fakultas Syariah
    - 4) Direktoratasi Putusan Mahkamah Agung
    - 5) Media Internet
  - b. Cara pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan menghimpun bahan -bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Kemudian, peraturan perundang-undangan atau dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan literatur-literatur lainnya akan diambil teori dan pernyataan yang terkait dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang selanjutnya menyeleksi, mengklarifikasi dan menyusun secara sistematis dan logis yang akan mempermudah penulis melakukan analisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kualitatif*, bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan masalah yang akan dibahas).

**H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu karya ilmiah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi materi skripsi ini, maka oleh karena itu sistem penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian signifikansi penelitian definisi operasional, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III Gambaran Umum mengenai putusan hakim nomor 529 Pdt.P/2021/PA.Bjn dan nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

BAB IV Analisis dan Pembahasan hasil penelitian , pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai penelitian dan menjelaskan hasil dari penelitian.

BAB V Penutup dan Kesimpulan, pada bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti dan saran yang merupakan akhir dari penelitian ini.

